

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Menurut buku Soemitro,(1993). Seiring dengan itu, Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki tantangan dan peluang dalam sistem perpajakan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki posisi geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini menarik banyak perusahaan, baik domestik maupun asing, untuk beroperasi di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak negara, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Namun salah satu kendala dalam memaksimalkan anggaran negara pada sektor pajak adalah *tax avoidance*, dimana *tax avoidance* merupakan Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-

celah dalam ketentuan perpajakan yang tidak melanggar undang-undang namun dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Meskipun legal, *tax avoidance* dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena menurunkan penerimaan negara. Data dari laporan Tax Justice Network 2020 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 67,6 triliun rupiah akibat penghindaran pajak korporasi (Unairnews, 2024)

Menurut pemberitaan dari (Hariana, 2022) terkait kasus PT. Adaro Energy Tbk tahun 2019 dimana pernah terlibat dalam dugaan penghindaran pajak dengan menggunakan struktur perencanaan pajak yang kompleks, seperti pengalihan pendapatan ke anak perusahaan di luar negeri yang terdaftar di negara dengan pajak rendah atau *tax havens*. Dengan cara ini, Adaro berusaha mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia, mengingat tarif pajak perusahaan yang tinggi di Indonesia. Perusahaan diduga menggunakan **perusahaan cangkang** di negara seperti Singapura atau Kepulauan Cayman untuk mengalihkan pendapatan dan mengurangi laba yang dilaporkan di Indonesia, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Praktik ini menyoroti isu tentang penghindaran pajak melalui **transfer pricing** dan penggunaan struktur perusahaan internasional yang memungkinkan pengalihan laba. Meskipun secara hukum bisa diterima jika sesuai aturan, hal ini tetap menimbulkan kritik terkait keadilan dan kontribusi perusahaan besar terhadap pendapatan negara. Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam praktik

perpajakan perusahaan, serta memperkenalkan kebijakan lebih ketat untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara

Menurut pemberitaan pada Salah satu artikel di O'Boyle,(2024) peristiwa *tax avoidance* yang banyak tersorot media Salah satu kasus penghindaran pajak besar yang terjadi antara **2020 hingga 2024** melibatkan perusahaan **Apple** di Eropa, khususnya di **Irlandia**. Pada **2020, Komisi Eropa** memutuskan bahwa Apple harus membayar **denda pajak** sebesar **€13 miliar** (sekitar \$14,8 miliar) karena diduga melakukan penghindaran pajak yang melanggar aturan pasar internal Uni Eropa. Kasus ini berawal dari pengaturan pajak yang menguntungkan Apple di Irlandia, di mana perusahaan ini dapat mengurangi kewajibannya secara signifikan melalui pengalihan laba ke anak perusahaan yang berbasis di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Pada awalnya, **Irlandia** memberikan keringanan pajak yang besar kepada Apple, memungkinkan perusahaan untuk membayar tarif pajak yang sangat rendah—sekitar **1%** dari total pendapatan yang dihasilkan di Eropa, meskipun tarif pajak standar perusahaan di Irlandia lebih tinggi. Komisi Eropa berpendapat bahwa perjanjian pajak yang dibuat antara Apple dan Irlandia tersebut melanggar aturan persaingan pasar Uni Eropa, karena memberikan keuntungan yang tidak adil dan merugikan negara lain dalam Uni Eropa yang seharusnya mendapat bagian dari pajak tersebut.

Keputusan Komisi Eropa untuk mendenda Apple dan memaksa perusahaan membayar kembali pajak yang terhutang dari keuntungan yang dialihkan ke Irlandia

mendapat tentangan dari Apple dan pemerintah Irlandia, yang menganggap keputusan ini tidak adil. Namun, meskipun ada banding yang dilakukan oleh Apple, pada **2021**, **Pengadilan Umum Uni Eropa** mendukung keputusan Komisi Eropa, meskipun dengan beberapa perubahan teknis dalam jumlah yang harus dibayar. Kasus ini menggambarkan bagaimana perusahaan multinasional masih terlibat dalam praktik *tax avoidance* melalui pengaturan pajak internasional yang kompleks, meskipun sudah ada upaya dari pihak berwenang untuk menanggulangi hal tersebut. Sebagai respons, Apple mulai menyesuaikan struktur perpajakannya di Eropa agar lebih transparan dan sesuai dengan peraturan yang lebih ketat.

Dilansir dari artikel pajak.go.id (2023) cara yang digunakan untuk mengukur tax avoidance adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan tingkat rata-rata di mana pendapatan yang [mereka](#) peroleh, seperti upah, dan [pendapatan yang belum diperoleh](#), seperti dividen saham, dikenakan pajak. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah tingkat rata-rata di mana laba sebelum pajaknya dikenakan pajak, sedangkan tarif pajak menurut undang-undang adalah persentase hukum yang ditetapkan oleh hukum. Penggunaan ETR ini membantu dalam menganalisis sejauh mana perusahaan memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya.

Menurut Angel & Ronny (2023) dalam judul jurnal pengaruh profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub

sektor logam & sejenisnya yang terdaftar di bea periode 2018–2021 *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor keuangan, salah satunya adalah kompensasi rugi fiskal, Kompensasi rugi fiskal merupakan rancangan ganti rugi ketika pembukuan perusahaan mengalami kerugian yang dapat dilakukan bagi orang pribadi yang diwajibkan membayar pajak. Kompensasi tersebut diberlakukan selama periode tersebut dengan 5 tahun berturut –turut dan tidak berkenaan atas rakyat yang penghasilannya bersifat final. dimana **Rugi fiskal** itu sendiri merujuk pada kerugian yang tercatat dalam pembukuan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Ketika perusahaan mengalami kerugian dalam satu tahun fiskal, mereka tidak langsung membayar pajak untuk kerugian tersebut. Sebagai gantinya, perusahaan dapat mengompensasikan kerugian tersebut dengan laba yang diperoleh pada tahun-tahun berikutnya, dalam periode tertentu yang diatur oleh peraturan pajak. Di Indonesia, kompensasi rugi fiskal umumnya dapat dilakukan selama lima tahun berturut-turut setelah kerugian tersebut terjadi. Dengan cara ini, perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dapat memanfaatkan kerugian tersebut untuk mengurangi beban pajak pada tahun-tahun yang lebih menguntungkan, sehingga membantu kelangsungan finansial mereka.

Meskipun kompensasi rugi fiskal memberikan insentif bagi perusahaan untuk melanjutkan operasional mereka setelah mengalami kerugian, dalam beberapa kasus, hal ini dapat mendorong praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kerugian fiskal dapat memanfaatkan aturan kompensasi tersebut untuk

mengurangi kewajiban pajak mereka di masa depan dengan cara mengoptimalkan pelaporan laba dan kerugian. Meskipun demikian, beberapa penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Angel & Ronny (2023), menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak selalu berdampak langsung pada penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, seperti tingkat *profitabilitas* perusahaan dan kebijakan perpajakan yang berlaku, yang turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*

Menurut Suriani Ginting, (2019) *Corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat mengawasi kinerja pengelola agar tata kelola perusahaan dalam bidang perpajakan tetap berada pada koridor yang legal. Penelitian ini mengukur *corporate governance* melalui Kepemilikan Instusionla dan Komisaris Independen. Kepemilikan Instusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi publik. Semakin tinggi kepemilikan instusional semakin baik pengawasan pemerintah sehingga penghindaran pajak semakin kecil. Bagian lain dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh *corporate governance* dan kompensasi

rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya.

Menurut Amanda, et all (2024) Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi selain rugi fiskal dan *corporate govermant* terhadap *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan suatu rasio yang menggambarkan aktivitas investasi perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk intensitas modal, aset tetap, maupun persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah modal atau aset yang dibutuhkan serta untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal atau asetnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* dapat diartikan sebagai rasio besaran aset yang diinvestasikan pada aset tetap perusahaan Wahid, et all (2022). Menurut Febriyanto & Finatariani, (2021) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap, biaya depresiasi atau penyusutan dihitung dari hasil pengurangan penghasilan, dan biaya tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya. Sebagian besar aset tetap mengalami penurunan nilai atau depresiasi, yang akan menjadi biaya depresiasi dalam laporan keuangan perusahaan. *Capital intensity* dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena rasio ini sering dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Proporsi aset tetap yang lebih besar

akan menyebabkan beban depresiasi yang semakin besar pula, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak akan semakin kecil (Indrajati et al., 2019).

Selain itu, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi sering kali memiliki struktur biaya yang lebih besar dan lebih kompleks, yang memberikan lebih banyak ruang untuk merencanakan penghindaran pajak secara lebih agresif. Di sisi lain, perusahaan dengan intensitas modal yang rendah, seperti yang bergerak di sektor jasa, mungkin memiliki lebih sedikit peluang untuk memanfaatkan pengurangan pajak melalui penyusutan aset, karena mereka lebih mengandalkan aset tidak berwujud atau biaya operasional yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, intensitas modal berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan dapat mengoptimalkan kebijakan pajaknya dan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, tergantung pada jenis dan struktur investasi mereka dalam aset tetap.

Menurut Ubaidillah (2022) Ukuran perusahaan dapat menggambarkan keadaan sumber daya pada suatu perusahaan, dengan begitu cara perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaannya dan ukuran suatu perusahaan merupakan salah satu faktor dilakukannya praktik penghindaran pajak. Tidak jarang ukuran perusahaan yang besar beroperasi antar negara, kondisi seperti inilah yang akan menimbulkan kecenderungan pihak perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi hanya didalam negara saja

Pemerintah cenderung memfokuskan perhatian pada perusahaan besar dikarenakan adanya dampak dan risiko yang lebih besar terkait dengan penghindaran pajak. Menurut Handayani (2019), perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, sehingga mereka lebih berisiko untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Skala dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan terkait pajak, di mana perusahaan besar seringkali memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kebijakan perpajakan dan regulasi. Besar kecilnya aset dan laba yang dihasilkan, dengan demikian, dapat berdampak pada sejauh mana perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan pajak yang diterima negara (Oktavia et al., 2020).

Ukuran perusahaan diketahui dari besarnya total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih mempertimbangkan risiko-risiko dalam mengelola beban pajaknya Handayani (2019). Penelitian terdahulu yaitu oleh Suryani (2020) dan Oktamawati (2020) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Okrayanti et al. (2020) dan Handayani (2018) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Faizah & vidya, (2019), Khairunisa, (2019), dan Cahyono et al. (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian, sehingga manajer perusahaan cenderung lebih patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar juga akan lebih mempertimbangkan risiko terkait pengelolaan pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Governance, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat memicu praktik penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah.
3. Penghindaran pajak sering terjadi akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berusaha meminimalkan beban pajaknya untuk mengoptimalkan keuntungan.

4. Tujuan utama penghindaran pajak bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan laba dan memperoleh keuntungan lebih besar, meskipun hal ini berisiko merugikan negara.
5. Meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar, banyak dari mereka yang tetap terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.
6. Perusahaan-perusahaan sering memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, meskipun tindakan tersebut legal, namun tidak sesuai dengan semangat perpajakan.
7. Beberapa perusahaan melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya, sebagai bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.
8. Semakin besar biaya penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan, semakin rendah pajak yang harus dibayar. Hal ini berdampak pada perusahaan dengan rasio intensitas modal tinggi, yang cenderung memiliki tingkat pajak efektif rendah dan menunjukkan adanya penghindaran pajak.
9. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar perhatian yang diberikan oleh pemerintah, sehingga perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi fokus pada beberapa variabel yang memengaruhi penghindaran pajak. Variabel bebas yang diuji adalah Kompensasi Rugi Fiskal (X1), *Corporate Governance* (X2), dan *Capital Intensity* (X3), terhadap *Tax Avoidance* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan permasalahan dalam penelitian ini:

1. apakah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023?
2. Apakah pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023?
3. Apakah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023?
4. Apakah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023?
5. Apakah pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023?

6. Apakah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, berikut adalah tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah signifikan atau tidaknya kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023
2. Untuk mengetahui apakah signifikan atau tidaknya *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023
3. Untuk mengetahui apakah signifikan atau tidaknya *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023
4. Untuk mengetahui apakah signifikan atau tidaknya kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023
5. Untuk mengetahui apakah signifikan atau tidaknya *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel

moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023

6. Untuk mengetahui apakah signifikan atau tidaknya *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam penelitian :

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia¹¹ “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Kompensasi Rugi Fiskal, *Corporate Governance* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.